

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diratifikasinya *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, Indonesia sebagai salah satu anggota *The World Trade Organization* (WTO) tunduk dan ikut serta dalam persetujuan internasional tersebut (Agitya, 2013). Ratifikasi ini merupakan langkah awal Indonesia menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Dikarenakan hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu dalam kegiatan intelektual (Iswi, 2010). Maka dari itu, negara menciptakan peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual untuk melindungi hak dari pencipta atau penemu hak kekayaan intelektual dari segala bentuk pelanggaran hukum terkait hak pencipta atau penemu tersebut.

Salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu hak cipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut UUHC), hak cipta merupakan “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014). Perlindungan yang dimiliki oleh hak cipta ialah bersifat otomatis, ketika sebuah ide diwujudkan ke dalam bentuk nyata atau konkrit maka ciptaan tersebut telah dilindungi tanpa adanya keharusan untuk dilakukan pencatatan karena pada dasarnya hasil ciptaan mendapat perlindungan dari Negara sejak pertama kali karya tersebut muncul tanpa perlu di daftarkan (Iswi, 2010).

Keberadaan UUHC berfungsi sebagai payung hukum di dalam melindungi berbagai kekayaan intelektual dari seorang Pencipta karena pada dasarnya kekayaan intelektual seseorang berupa sebuah Ciptaan timbul dari adanya daya kreatif manusia itu sendiri. Ciptaan yang dilindungi dalam UUHC merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni maupun sastra (Ni Ketut 2018).

Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya bertujuan untuk melindungi ciptaan yang telah dideklarasikan, namun juga untuk memajukan perindustrian dengan cara mendorong kreatifitas para pencipta untuk menciptakan atau menemukan inovasi baru dalam hak cipta yang mampu bersaing dalam pasar global. Dalam hak cipta terdapat kreasi terkait beberapa aspek yang dapat memberikan perbedaan dengan karya ciptaan yang satu dengan yang lainnya.

Karya cipta akan mendapat perlindungan apabila karya cipta tersebut telah diwujudkan dan harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan mewujudkan keaslian, atau keahlian seseorang (Andrian, 2013). Salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi ialah karya sinematografi atau yang biasa dikenal dengan sebutan Film karena di dalam proses pembuatan hingga terwujudnya sebuah film membutuhkan tenaga, pikiran yang kreatif sehingga berbeda dengan yang lain, serta dana yang tidak sedikit untuk kemudian dikenal oleh masyarakat dan diapresiasi.

Dalam Undang-Undang perfilman, memberikan definisi perfilman merupakan berbagai hal yang berhubungan dengan film. Undang-undang perfilman mendukung kebebasan berkarya yang bertanggung jawab atas pembuatan film. Kebebasan yang dimaksud ialah berdasarkan kemampuan imajinasi, daya cipta, rasa ataupun karsa, baik dalam bentuk, makna ataupun caranya (Ramli dan Fathurrahman 2005).

Kemudian berdasarkan hasil observasi film atau sinematografi termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi yang telah diatur di dalam UUHC yang dimaksud sinematografi, yaitu “ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi ini dapat dibat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.” (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014). Sebagai sebuah karya cipta yang dilindungi oleh UUHC menyebabkan adanya hak-hak yang melekat pada diri seorang pencipta karya tersebut, yaitu adanya hak

ekonomi dimana hak tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi atas ciptaannya dan hak moral yang memberi jaminan perlindungan terhadap pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan dihargai karena sudah menghabiskan tenaga serta dana dalam pembuatan karya film atau sinematografinya tersebut untuk kemudian dilindungi. Permasalahan HKI terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Paserangi, 2011).

Sebuah karya film yang telah dinyatakan selesai dan diwujudkan ke dalam bentuk nyata, maka lahir pula hak cipta daripada film tersebut karena hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan kepada prinsip deklaratif. Perlindungan yang diberikan oleh UUHC terhadap suatu karya film ialah selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak hari pertama dilakukannya deklarasi terhadap film tersebut. Walaupun telah terdapat Undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dari hak cipta tidak menutup kemungkinan bahwa tidak adanya pelanggaran terhadap hak cipta tersebut.

Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta umumnya berkisar pada 2 (dua) hal. Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak, mengumumkan, atau memberi izin untuk itu. Kedua, dengan sengaja menunjukkan, menyebarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta (Ayup dan Balqis, 2019). Salah satu contoh pelanggaran terhadap karya film adalah adanya sebuah bioskop dengan tema Drive Thru yang menayangkan film secara ilegal. Bioskop Drive Thru disebut sebagai sebuah alternatif hiburan pada saat memasuki era new normal yang diakibatkan karena adanya pandemi covid-19 untuk dapat menikmati menonton film dari dalam mobil dan tanpa berkumpul di dalam satu ruangan tertutup seperti yang pada umumnya berlangsung.

Meskipun bioskop drive thru ini merupakan sebuah inovasi baru yang dilakukan oleh orang-orang hingga perusahaan, namun inovasi baru yang dilakukan oleh salah satu bioskop drive thru yang telah menayangkan film-film seperti “Susah Sinyal”, “Dilan 1990”, “Si Doel The Movie”, “Gundala”, serta film Hollywood seperti “Avengers” dan “Mission Impossible” sayangnya dilakukan tanpa izin. Hal ini menyebabkan produser dari film “Susah Sinyal” dan “Dilan 1990” menyatakan bahwa pihak bioskop drive thru tersebut tidak melakukan

komunikasi mengenai penayangan film dan bagi hasil dari penayangan tersebut dari adanya tindakan ini telah menimbulkan kerugian daripada film yang ditayangkan. Dilihat dari adanya latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, tindakan pelanggaran atas penayangan film yang dilakukan tanpa izin melalui bioskop drive thru. Kedua, perlindungan hukum yang diberikan untuk mengatasi pelanggaran penayangan film yang dilakukan tanpa izin melalui bioskop drive thru.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan penayangan film melalui Bioskop Drive Thru dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta terhadap film?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas film yang ditayangkan melalui Bioskop Drive Thru tanpa izin?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu berfokus pada ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai pengkategorian pelanggaran hak cipta serta perlindungan hukumnya dan penelitian ini juga hanya berfokus kepada permasalahan penayangan film tanpa izin di Bioskop *Drive Thru*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 1. Untuk mengetahui bagaimana mengkategorikan suatu bentuk pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya film.
 2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum hak cipta terhadap karya film yang ditayangkan di Bioskop *Drive Thru*
- b. Manfaat Penelitian
 1. Manfaat Teoritis
 - a) Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi syarat tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
 - b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam hal mengembangkan wawasan

mengenai hak cipta film.

2. Manfaat Praktis

- a) Mampu memberikan pemahaman terhadap pelanggaran hak cipta di dalam berkegiatan sehari-hari.
- b) Diharapkan dapat memberikan data dan pemecahan masalah mengenai pelanggaran hak cipta film.